



2021

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.


Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Gresik, 28 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH

Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, M.T.

Pembina Utama Muda
NIP 19661027 199803 1 001



Pada Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 terlihat bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik selama Tahun 2021 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik 2021-2026 dapat dilihat hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 99,75% dengan kategori "SANGAT BAIK" dan rata-rata capaian anggaran sebesar 90,77% dengan kategori "SANGAT BAIK" dan efisiensi sebesar 8,53%.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 132,176,224,782 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 119,978,194,199.63 atau 90,77%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2021 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kekurangan yang terjadi selama Tahun 2021 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang,

Uraian tingkat ketercapaian dan ketidaktercapaian indikator kinerja sasaran strategis akan diuraikan lebih detail pada Bab III. Terhadap berbagai target capaian yang tidak tercapai, Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi kinerja agar dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang.

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I

PENDAHULUAN


Latarbelakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD, Dasar hukum penyusunan meliputi :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Nomor 148 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

CASCADING KINERJA

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah kabupaten Gresik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026, Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :



GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH


A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagai upaya mewujudkan kinerja, Sekretariat Daerah memiliki tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagai berikut :

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretaris Daerah
Pasal 4
Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi Perangkat Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur daerah; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik terdiri dari 3 Asisten dan 9 Bagian. Sebagaimana struktur Organisasi sebagai berikut :



B. Personil/Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas dan fungsi adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai sebanyak 145 orang (per 30 Desember 2021) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik

No	Uraian	Jumlah
1	Jabatan Struktural	41
2	Jabatan Pelaksana	90
3	Jabatan Fungsional	14
Total		145

C. Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 berjumlah Rp.132.176.224.782,00. Dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 84.262.015.097,46 meningkat sebanyak Rp. 47.914.209.685,00 atau 56,86%

NO	URAIAN	2020	2021
1	APBD	Rp. 84.262.015.097,46	Rp.132.176.224.782,00

D. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	<i>Surat Inspektur Nomor : 700/1624/437.72/2021, Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah tahun 2020</i>	
1	Agar dilakukan penyelarasan indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan rencana strategis	Perjanjian kinerja telah selaras dengan Indikator kinerja utama (berdasar Keputusan Bupati Nomor : 067/694/HK/437.12/2021) dan renstra (Peraturan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Nomor 148 Tahun 2021)
2	Agar capaian kinerja individu dapat digunakan sebagai dasar pemberian reward dan punishment	Capaian Kinerja individu digunakan sebagai dasar pemberian reward dan punishment yang telah ditetapkan dalam DIKTUM KETIGA SK Sekda No : 067/5/437.12/2021 Tentang Tim Penilai Petugas pelayanan Publik
3	Agar laporan kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya	Analisis efisiensi penggunaan sumber daya disajikan dalam bab III Laporan Kinerja.
4	Agar laporan kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait pencapaian sasaran kinerja instansi	Mapping terkait pencapaian sasaran kinerja disajikan dalam bab III Laporan Kinerja.
5	Agar dapat dilakukan evaluasi sampai pada capaian kinerja (outcome) tidak hanya pada capaian kinerja anggaran dan capaian kinerja fisik.	Evaluasi Capaian Kinerja dilakukan setiap bulan sekali dan di monitor melalui aplikasi e-sakip.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2021 diwarnai agenda refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak pandemi COVID-19. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Refocusing dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Meskipun demikian, Sekretariat Daerah tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran operasional dari RPJMD Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan Cascade kinerja Sekretariat Daerah mendukung Sasaran Kinerja Pemerintah Daerah, terkait hal tersebut Sekretariat daerah menetapkan 2 (dua) tujuan antara lain :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi
2. Memperkuat inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	>3	>3,1	>3,2	>3,25	>3,3	>3,35
	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	Indeks Capaian Kabupaten Peduli HAM	-	>75	>75	>75	>75	>75
	Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi minimal 90 % target kinerja penyerapan APBD	85%	85%	85%	85%	85%	85%
	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	(Level 3) Pro aktif	(Level 3) Pro aktif	(Level 3) Pro aktif	(Level 3) Pro aktif	(Level 4) Strategis	(Level 4) Strategis
	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Efektivitas Perumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Predikat AKIP	81.5	82	82.5	83	83.5	84
	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akas) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Indeks Kepuasan Pelayanan Umum		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebagai berikut :

NO	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target
			2021
1	2	3	4
1	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	>3
		Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	100%
		Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	90%
		Indeks Capaian	-
2	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi minimal 90 % target kinerja penyerapan APBD	85%
		Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	(Level 3) Pro aktif
		Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditetapkan	100%
		Efektivitas Perumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan	100%
3	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akas) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP	81.5
		Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Baik
		Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Baik

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

CAPAIAN KINERJA

TAHUN 2021

Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Sekretaris Daerah dengan Bupati Gresik tahun 2021. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana table berikut :

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun 2021 dapat diukur melalui indikator kinerja pada Tujuan dan indikator kinerja pada Sasaran Strategis sebagaimana tertera pada Tabel berikut:

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Indeks SPBE	3,01	3,31	110%
2	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Inovatif	75%

Berdasarkan 2 (dua) indikator tujuan Sekretariat Daerah terdapat 1 (satu) indikator dengan capaian kinerja di kategori "Sangat Tinggi". Sedangkan satu indikator kinerja dengan capaian kinerja di kategori "Sedang" untuk mewujudkan tujuan Sekretariat Daerah didukung dengan sasaran sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	TUJUAN 1				
1	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP	81,5	81,31 (Th 2020)	99,64
		Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolanan	Baik	Baik	100%
		Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Baik	Baik	100%
	TUJUAN 2				
1	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi minimal 90 % target kinerja penyerapan APBD	85%	68,75%	80,88%
		Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	(Level 3) Pro aktif	Level 3	100%
		Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditetapkan	100%	100%	100%
		Efektivitas Perumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan	100%	100%	100%
2	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	>3	3	100%
		Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	100%	95,45%	95,45%
		Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	90%	83,70%	93%

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	TUJUAN 1 Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP	A	A	100%	81,5	81,31	99,64
		Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan				Baik	Sangat Baik	100%
		Indeks Kepuasan Pelayanan Umum				Baik	Baik	100%
1	TUJUAN 2 Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntable	Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi minimal 90 % target kinerja penyerapan APBD				85%	68,75%	80,88%
		Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	-	Level 2	-	(Level 3)	Level 3	100%
		Persentase Kebijakan Bidang Perencanaan yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Efektivitas Perumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan				100%	100%	100%
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Sangat Baik	Sangat Baik	Tercapai (100%)	>3	3	100%
2	TUJUAN 3 Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Persentase kebijakan Kesra yang difasilitasi				100%	95,45%	95,45%
		Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	100%	80,64%	80,64%	90%	83,70%	93%

Catatan : Dengan ditetapkannya Perda Gresik No 2 tahun 2021 tentang RPJMD Th 2021-2026 , terdapat perubahan beberapa indikator. Sehingga realisasi kinerja 2021 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TARGET RPJMD 2026	TINGKAT KEMAJUAN
			Target	Realisasi	Capaian		
	TUJUAN 1						
1	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	81,5 Baik Baik	81,31 Baik Baik	99,64 100% 100%	84 Baik Baik	96,80% 100% 100%
	TUJUAN 2						
1	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntable	Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi minimal 90 % target kinerja penyerapan APBD Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP) Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditetapkan Efektivitas Perumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan	85% Level 3 100% 100%	68,75% Level 3 100% 100%	80,88% 100% 100% 100%	85% (Level 4) Strategis 100% 100%	80,88% 75% 100% 100%
2	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	>3 100% 90%	3,31 95,45% 83,70%	110,33% 95,45% 93%	>3,35 100% 90%	98,81% 95,45% 93%

Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	realisasi	capaian	
1	TUJUAN 1 Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP	81,5	81,31	99,64	867,790,349	661,990,434,00	76,28	23,43%
		Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Baik	Baik	100%	7,533,234,590	6,267,635,400,00	83,20	16,80%
		Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Baik	Baik	100%	88,104,128,200	82,283,695,393,63	93,39	6,61%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN				efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	realisasi	capaian	capaian		
1	TUJUAN 2 Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntable	Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi minimal 90 % target kinerja penyerapan APBD	85%	68,75%	80,88%	218,385,853	169,645,490.00	77.68	2.59%		
		Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	(Level 3) Pro aktif	Level 3	100%	912,316,498	693,894,810.00	76.06	23.94%		
		Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditetapkan	100%	100%	100%	1,556,708,320	913,603,309.00	58.69	41.31%		
		Efektivitas Perumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan	100%	100%	100%	450,630,376	339,601,133	75.36	24.64%		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	realisasi	capaian	
2	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	>3	3,31	110,33%	1,880,997,788	1,443,588,000.00	76.75	37.05%
			100%	95,45%	95,45%	29,146,300,306	25,958,164,855.00	89.06	6.10%
			90%	100%	111,11%	1,505,732,502	1,246,375,375.00	82.78	9,51
				Rata-Rata	99,75%	132,176,224,782	119,978,194,199.63	90,77	8,53%

Pada tahun 2021 capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik menunjukkan hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 99,75% dengan kategori "SANGAT BAIK" dan rata-rata capaian anggaran sebesar 90,77% dengan kategori "SANGAT BAIK" dan efisiensi sebesar 8,53% Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 batas efisiensi adalah -20% sampai dengan 20%. Sehingga dapat disimpulkan Sekretariat Daerah telah efisien dalam penggunaan sumber daya . Berikut rumus perhitungan efisiensi :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CKI) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CKI)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAK_i : Pagu anggaran keluaran i

RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i

CKI : Capaian keluaran i

EProgram / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang Menunjang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	MENUNJANG TIDAK
	TUJUAN 1						
1	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi, pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	99,64 100% 100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD dengan Nilai AKIP Minimal "A" Persentase Kegiatan Pimpinan yang difasilitasi Persentase Sarana Prasarana yang dipelihara	103% 100% 100%	MENUNJANG MENUNJANG MENUNJANG
	TUJUAN 2						
1	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntable	Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi minimal 90 % target kinerja penyerapan APBD Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP) Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditetapkan	80,88% 100% 100%	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disahkan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa Nilai evaluasi kinerja TPID	100% MENUNJANG MENUNJANG	MENUNJANG MENUNJANG MENUNJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	MENUNJANG / TIDAK
		Efektivitas Perumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan	100%		Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disahkan	100%	MENUNJANG
2	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	110,33%	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan data dukung IKK Predikat Capaian Fasilitas Kegiatan Kesra	100%	MENUNJANG
		Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	111,11%		Persentase Perda yang diproses	100%	MENUNJANG
					Persentase Perbup yang diproses	100%	MENUNJANG
					Persentase Keputusan Bupati yang diproses	100%	MENUNJANG

Dari Uraian tabel diatas seluruh program di lingkungan Sekretariat Daerah telah mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kinerja Sekretariat Daerah hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya keterkaitan antara indikator sasaran kinerja dengan indikator pada program.

SASARAN 1

INDIKATOR 1 : PREDIKAT AKIP

Dalam rangka mewujudkan Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Organisasi yang dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan dan umum yang responsive maka ditetapkan Predikat AKIP sebagai salah satu indikatornya, Pemerintah Kabupaten Gresik terus mengawal Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik. Sebagai Kabupaten yang mendapat Predikat SAKIP "A" (Memuaskan) oleh Kementerian PAN dan RB, Pemerintah Kabupaten Gresik harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebagai Kabupaten yang nantinya dijadikan sebagai Kabupaten Percontohan dalam Implementasi SAKIP



Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Gresik Memperoleh penghargaan dari Gubernur Jawa Timur atas komitmennya dalam implementasi system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan predikat "A" selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Upaya yang dilakukan Untuk meningkatkan Implementasi SAKIP Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

1. Pemberian Penghargaan pada 3 (tiga) Unit Kerja yang memperoleh Predikat "A" dengan nilai tertinggi.
2. Pemberian Punishment berupa penundaan pemberian tunjangan kinerja apabila terdapat keterlambatan dalam pemenuhan dokumen SAKIP sebagaimana pasal 16 Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.



- (6) Pemberian TPP ditunda kepada :
- a. penyelenggara negara di lingkungan pemerintah daerah yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
 - b. pegawai ASN yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
 - c. Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan penyusunan:
 1. Dokumen perencanaan pembangunan;
 2. Dokumen penganggaran;
 3. Dokumen pertanggungjawaban; dan
 4. Dokumen **SAKIP**.

3. Bupati Gresik juga memantau pencapaian kinerja Perangkat daerah yang dilaporkan setiap bulanan melalui aplikasi e-sakip <https://sakip.gresikkab.go.id/>

**PENCAPAIAN BULANAN
BPBD
TAHUN 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Tujuan : Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru Yang Berdaya Saing															
1.	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Persentase penanganan pra bencana	T	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			% R	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			C	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Menurunnya risiko bencana	Persentase desa tangguh bencana	T	0	0	0	0	39,2	42,06	42,06	44,39	46,46	46,46	46,46	
			% R	0	0	0	0	39,2	42,06	42,06	44,39	46,46	46,46	46,46	
			C	0	0	0	0	39,2	42,06	42,06	44,39	46,46	46,46	47,73	

Sebagaimana tertera, AKIP Kabupaten Gresik mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sebagai berikut :

**HASIL EVALUASI SAKIP
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2020**

NILAI SAKIP

- 2020 | A dengan nilai 81,31
- 2019 | A dengan nilai 80,69
- 2018 | A dengan nilai 80,12
- 2017 | BB dengan nilai 71,48

REKOMENDASI	TINDAKLANJUT
<p>Penyusunan dokumen RPJMD 2021 - 2026 harus memperhatikan kaidah penyusunan dokumen perencanaan</p>	<p>1 Dokumen RPJMD 2021 - 2026 disusun sesuai dengan kaidah penyusunan dokumen perencanaan</p>
<p>Menyempurnakan cascading kinerja, untuk memastikan ketercapaian kinerja</p>	<p>2 Cascading kinerja telah disusun untuk mewujudkan Gresik Baru</p>
<p>Memastikan perjanjian kinerja dan SKP yang disusun telah menggambarkan hubungan kinerja berjenjang pada setiap levelnya</p>	<p>3 Perianjian kinerja dan SKP Tahunan telah disusun secara berjenjang sesuai dengan cascading kinerja Peranekat Daerah</p>
<p>Melakukan reviu terhadap program dan kegiatan dan memastikan alokasi anggaran hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan</p>	<p>4 Reviu program dan kegiatan dilakukan melalui Rapat Tim Tepra</p>
<p>Meningkatkan Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</p>	<p>5 Inspektorat meningkatkan Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan meningkatkan kapabilitas APIP</p>

pada Tahun 2021, Kementerian PAN dan RB belum memberikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Gresik sehingga Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2021 belum dapat diketahui. Untuk memenuhi target tersebut disediakan pagu anggaran sebesar Rp.867,790,349 dan terealisasi sebesar Rp. 661,990,434.00 atau 76,28%.

INDIKATOR 2 : INDEKS KEPUASAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN

Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan adalah jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Nilai Indeks diperoleh dari nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama nilai indeks komposit (gabungan) dari setiap unit pelayanan yang dilaksanakan oleh Keprotokolan. Survei ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Terdapat 9 (Sembilan) unsur yang dinilai dalam Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu Persyaratan, Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, serta Sarana dan Prasarana.

Nilai indeks diperoleh dari Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan dengan kriteria sebagaimana berikut:

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik



Untuk menggambarkan nilai per unsur Layanan Keprotokola dapat dilihat pada gambar berikut. Indeks Kepuasan Masyarakat untuk layanan keprotokolan yang dilaksanakan pada Bulan November – Desember pada 23 Perangkat Daerah sebagai responden adalah 3,488 yang berarti setelah

dikonversikan nilainya 87,20 dengan mutu pelayanan B dan kinerja unit layanannya BAIK. Unsur pelayanan keprotokolan yang kinerjanya sangat baik adalah unsur biaya/tarif karna layanan keprotokolan tidak dipungut biaya. Hal ini menjadi keunggulan unit layanan. Selain itu, unsur layanan lainnya berkategori baik. Sebagai upaya tindak lanjut atas survey kepuasan keprotokolan yang telah dilaksanakan adalah dengan cara memperbaiki unsur layanan yang nilai rata-ratanya paling rendah yaitu unsur kompetensi petugas / karyawan pada layanan keprotokolan.

Untuk memenuhi target tersebut disediakan pagu anggaran sebesar Rp.7,533,234,590 dan terealisasi sebesar Rp. 6,267,635,400.00 atau 83,20%.




INDIKATOR 3 : INDEKS KEPUASAN PELAYANAN UMUM

Indeks Kepuasan Pelayanan Umum adalah jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Nilai Indeks diperoleh dari nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama nilai indeks komposit (gabungan) dari setiap unit pelayanan yang dilaksanakan oleh Umum.

Nilai indeks diperoleh dari Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan dengan kriteria sebagaimana berikut:

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik



Indeks Kepuasan Masyarakat untuk layanan administrasi keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik yang dilaksanakan pada Bulan November – Desember 2021 pada 58 responden adalah 3,168 yang berarti dapat dikonversikan mutu pelayanan B dan kinerja unit layanannya BAIK.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan adalah :

1. Setiap transaksi keuangan menggunakan system Non Tunai atau mengurangi potensi tatap muka sehingga mengurangi resiko penyalahgunaan wewenang.
2. Setiap pembelian Mamin menggunakan aplikasi Mbizmarket yang sudah terintegrasi dengan pajak Restoran dan UMKM Kabupaten Gresik.


Untuk memenuhi target tersebut disediakan pagu anggaran sebesar Rp.88,104,128,200 dan terealisasi sebesar Rp.82,283,695,393.63 atau 93,39%.

SASARAN 2

INDIKATOR 1 : PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MEMENUHI MINIMAL 90 % TARGET KINERJA PENYERAPAN APBD

Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi minimal 90% target kinerja penyerapan APBD adalah Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi minimal 90% (sembilan puluh persen) penyerapan APBD dibagi jumlah Perangkat Daerah dikali 100% (seratus persen).

untuk indikator tersebut ditargetkan sebesar 85% atau sebanyak 40 perangkat Daerah dari total sebanyak 48 Perangkat daerah, akan tetapi realisasi yang dicapai sebesar 33 Perangkat Daerah yang memenuhi minimal 90% (sembilan puluh persen) atau 68,75% dari total perangkat daerah. Sehingga capaian yang diperoleh tahun 2021 adalah 80,88% dari table disamping dapat dilihat sebanyak 1 PD yang penyerapan anggarannya dibawah 60%, sebanyak 2 PD yang penyerapan anggarannya antara 60-<70%, sebanyak 3 PD yang penyerapan anggarannya antara 70-<80%, sebanyak 9 PD yang penyerapan anggarannya antara 80-90%.






Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian target kinerja penyerapan APBD adalah :

1. Dilakukan monitoring dan evaluasi penyerapan APBD setiap satu bulan sekali.
2. Dilakukan desk terkait perencanaan anggaran terhadap dan realisasinya seluruh kepala perangkat daerah di hadapan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra)

Untuk memenuhi target tersebut disediakan pagu anggaran sebesar Rp.218,385,853 dan terealisasi sebesar Rp. 169,645,490.00 atau 77,68%.

INDIKATOR 2 : Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)

Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP) adalah Hasil pengisian penilaian mandiri tingkat kematangan organisasi UKPBJ yang bersumber dari Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan hasil penilaian LKPP yang terdiri dari 3 variabel domain proses, 2 variabel domain kelembagaan, 2 variabel domain SDM, 1 variabel domain system informasi. Dari 4 domain tersebut level kematangan UKPBJ tahun 2021 adalah pada level "3", jika dibandingkan dengan tahun 2020 meningkat sebanyak 1 level dikarenakan LPSE yang semula bergabung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika sekarang sudah beralih menjadi bagian dari unit layanan pengadaan Barang Jasa dibawah naungan Sekretariat Daerah.



Untuk memenuhi target tersebut disediakan pagu anggaran sebesar Rp.912,316,498 dan terealisasi sebesar Rp. 693,894,810.00 atau 76,06%. Kecilnya realisasi tersebut dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan efisiensi pada proses klarifikasi lapangan pada calon pemenang tender yang semula dilakukan secara tatap muka di ganti dengan daring.

INDIKATOR 3 : Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditetapkan

Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditetapkan adalah Jumlah kebijakan perekonomian yang ditetapkan dibagi jumlah usulan kebijakan kali 100% (seratus persen). Jumlah kebijakan yang disahkan adalah jumlah kebijakan dalam periode tahun ke-n yang ditetapkan dalam bentuk produk hukum daerah. Sedangkan jumlah usulan kebijakan adalah jumlah kebijakan yang direncanakan dalam periode tahun ke-n dokumen kerangka acuan kerja perumusan kebijakan bersumber dari rumusan roadmap/rencana aksi/dokumen perencanaan sektoral lainnya :



Tahun 2021 kebijakan bidang perekonomian ditargetkan sebanyak 6 kebijakan, dan semuanya terealisasi pada tahun 2021 sebagai berikut :

- 1.Peraturan Daerah Kab.Gresik No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Perseroan Terbatas Gresik Migas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah
- 2.Peraturan Bupati No.5 tahun 2021 tentang pengesahan RKAP pada Perumda Air Minum Giri Tirta Tahun 2021
- 3.Keputusan Bupati No. 500/700/HK/437.12/2021 tentang Pengedahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Perumda BPR Bank Gresik Tahun Buku 2020
- 4.Keputusan Bupati No. 821.2/130/HK/437.12/2021 tentang Pemberhentian Saudara Ir.H.R. Agung Andoko Putro M.M Sebagai Direktur Perumda BPR Bank Gresik Periode 2017-2021
- 5.Keputusan Bupati No.760/691/HK/437.12/2021 Tentang Tim Penilai Permohonana BLUD Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Limbah Cair Domestik Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
- 6.Keputusan Bupati No.881/712/HK/437.12/2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Direksi Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta Kabupaten Gresik

Untuk memenuhi target tersebut disediakan pagu anggaran sebesar Rp.1,556,708,320 dan terealisasi sebesar Rp. 913,603,309 atau 58,69%. Sebagian besar sumberdaya yang tidak diserap dikarenakan adanya dana Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil tembakau (DBHCHT) yang baru bisa digunakan pada saat PAPBD

INDIKATOR 4 : Efektivitas Perumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan

Efektivitas Perumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan adalah Jumlah kebijakan administrasi pembangunan yang dilaksanakan dibanding jumlah administrasi pembangunan yang ditetapkan dikali 100% (seratus persen).

Kebijakan administrasi pembangunan yang dilaksanakan adalah kebijakan yang diimplementasikan oleh Unit atau bagian unit dari perangkat Daerah pada periode tertentu yang diukur melalui pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi. Sedangkan kebijakan administrasi pembangunan yang ditetapkan adalah jumlah kebijakan dalam periode tahun ke-n yang ditetapkan dalam bentuk produk hukum daerah.

Pada tahun 2021, kebijakan-kebijakan administrasi pembangunan yang telah ditargetkan sebanyak 7 (tujuh) kebijakan dan seluruhnya telah ditetapkan, diantaranya adalah :

1. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022
2. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2022
4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022
6. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022
7. Persiapan Penyusunan Pemetaan Potensi Pembangunan dengan Mekanisme Pembiayaan Alternatif Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Untuk memenuhi target tersebut disediakan pagu anggaran sebesar Rp.450.630.376 dan terealisasi sebesar Rp. 339.601.133 atau 75,36%.

SASARAN 3

INDIKATOR 1 : Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)



salah satu indikator yang digunakan untuk mewujudkan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis dapat dilihat dari nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 118 – 8840 Tahun 2019 tentang penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

secara nasional tahun 2017 dapat dilihat bahwa nilai LPPD tahun 2017 adalah 3,3121 peringkat 12 dari 107 Kabupaten. Sampai dengan tahun 2021 Menteri Dalam Negeri belum menerbitkan lagi peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional.

8	KABUPATEN BULUKUMBA	3,3291	ST	**
9	KABUPATEN GIANJAR	3,3212	ST	**
10	KABUPATEN POHUWATO	3,3175	ST	**
11	KABUPATEN PATI	3,3144	ST	**
12	KABUPATEN GRESIK	3,3121	ST	**
13	KABUPATEN KARIMUN	3,2974	ST	**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dipublikasikan pada website Pemerintah Kabupaten Gresik pada link : <https://gresikkab.go.id/budgets/view/12> sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi Pemerintah Kabupaten Gresik atas Capaian Kinerja yang dicapai setiap tahunnya.

INDIKATOR 2 :

Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi

Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi adalah Jumlah kebijakan yang disahkan kepala Perangkat Daerah dibagi jumlah kebijakan yang dibutuhkan dikali 100%. (seratus persen). Jumlah kebijakan yang disahkan adalah jumlah kebijakan dalam periode tahun ke-n yang ditetapkan dalam bentuk produk hukum daerah. Sedangkan jumlah kebijakan yang dibutuhkan adalah jumlah kebijakan yang direncanakan dalam periode tahun ke-n dokumen kerangka acuan kerja perumusan kebijakan bersumber dari rumusan roadmap/rencana aksi/dokumen perencanaan sektoral lainnya. Program yang menunjang tercapainya indikator ini adalah Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator program berupa Predikat Capaian Fasilitasi Kegiatan Kesra

Tahun 2021 te <https://gresikkab.go.id/budgets/view/12>rdapat 587 kebijakan terkait bansos yang ditetapkan , dari target sebanyak 615 kebijakan atau 95,45%. Untuk memenuhi target tersebut disediakan pagu anggaran sebesar Rp.29.146.300.306 dan terealisasi sebesar Rp.25.958.164.855 atau 89.06%. sehingga dapat disimpulkan tingkat efisiensi untuk indikator ini adalah sebesar 6,10%

INDIKATOR 3 :

Persentase Produk Hukum yang ditetapkan

Persentase Produk Hukum yang ditetapkan adalah Jumlah Produk hukum yang diproses dibagi jumlah usulan produk hukum dikali 100% (seratus persen). Berikut rincian Produk hukum yang ditetapkan :

NO	PRODUK HUKUM	USULAN	DITETAPKAN	DALAM PROSES
1	Peraturan Daerah	10	10	-
2	Peraturan Bupati	94	94	-
3	Keputusan Bupati	820	820	-
	TOTAL	924	924	-

Tahun 2021 usulan yang masuk ke bagian hukum sebanyak 924 produk hukum dan sebanyak 924 produk hukum yang ditetapkan, atau sebesar 100%. Target tahun 2021 adalah sebesar 90% sehingga capaian kinerja untuk indikator Persentase produk hukum yang ditetapkan adalah sebesar 111,11%. Meskipun adanya perubahan mekanisme pengajuan Peraturan Bupati yang memerlukan rekomendasi dari Provinsi terlebih dahulu. Tidak mengurangi pencapaian kinerja pada tahun 2021.

Untuk memenuhi target tersebut disediakan pagu anggaran sebesar Rp.1,505,732,502 dan terealisasi sebesar Rp. 1,246,375,375.00 atau 82,78%.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama Tahun 2021. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik selama Tahun 2021 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik 2021-2026 dapat dilihat hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 99,75% dengan kategori "SANGAT BAIK" dan rata-rata capaian anggaran sebesar 90,77% dengan kategori "SANGAT BAIK" dan efisiensi sebesar 8,53%.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.132,176,224,782 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.119,978,194,199.63 atau 90,77%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2021 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama Tahun 2021 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Saran

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi serta membuat kebijakan yang efektif dalam menghadapi covid-19
2. Melakukan Evaluasi terhadap program dan kegiatan yang kurang menunjang dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah.
3. Melakukan Evaluasi terhadap Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang pemberian Reward dan Punishman terkait Capaian Kinerja sehingga dapat memotivasi untuk lebih meningkatkan pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.